

**Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**  
Volume 1, Nomor 5, Juni 2023, Halaman 70-82  
e-ISSN: 2986-6340  
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7985928>

## **Analisis Yuridis Mengenai Akuisisi PT Bank Bukopin Tbk, Oleh KB Kookmin Bank di Indonesia**

**William Leonardo Kesuma<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Magister Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia

### **Abstrak**

Akuisisi atau Pengambilalihan adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Tema *Hostile Takeover* dalam perbankan yang menarik untuk dilirik adalah PT Bank Bukopin, Tbk yang diakuisisi oleh Kookmin Bank. Sehingga Kookmin Bank memiliki saham sebesar 67% dan menjadi pegendali penuh atas PT Bank Bukopin, Tbk. Proses pengambilalihan saham Bank Bukopin oleh Kookmin Bank diawali dengan Penawaran Umum Terbatas (PUT) V pada Juni 2020 melalui *Right Issue* atau Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Kookmin Bank menjadi *standby buyer* sehingga kepemilikan saham dari sekitar 22% menjadi 33,9% membuat KB Kookmin Bank resmi menjadi Pemegang Saham Pengendali (PSP). Dalam penelitian ini persoalan yang diselesaikan adalah mengenai dasar hukum atau yuridis dari akuisisi PT Bank Bukopin, Tbk yang diakuisisi oleh Kookmin Bank. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Data-data dikumpulkan dari bahan kepustakaan terbaru atau berkaitan dengan persoalan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuisisi Bank Bukopin oleh Kookmin Bank sudah sesuai dengan aturan hukum perbankan di Indonesia.

**Key Words:** *Yuridis, Akuisisi, Bank Bukopin TBK, kookmin Bank.*

### **PENDAHULUAN**

Pembangunan ekonomi negara merupakan sebuah proses guna mewujudkan kemakmuran ekonomi yang berkeadilan dengan menggunakan asas gotong royong sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam prosesnya selalu terjadi dinamika dalam mencapai kesejahteraan bagi masyarakat, salah satunya dinamika sistem perdagangan. Dinamika sistem perdagangan dalam memperoleh keuntungan bagi pelaku usaha perusahaan maupun perseorangan telah mengalami berbagai perubahan dalam melakukan sebuah ekspansi bisnis. Ekspansi bisnis pula dapat dicapai dengan penggalangan modal dari investasi dalam negeri maupun asing. Dalam melakukan ekspansi bisnis harus dilakukan berlandaskan dengan aturan hukum yang berlaku agar dapat memberikan kepastian antara hak dan kewajiban bagi para pihak dalam rangka penguatan pembangunan ekonomi Indonesia.

Bank adalah lembaga keuangan yang berpengaruh besar pada perekonomian Indonesia. Bank sebagai lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi berbagai pihak baik korporasi maupun perseorangan dan badan pemerintah untuk menyimpan dana. Bank telah menjadi kebutuhan hidup bagi masyarakat dengan kegiatan usahanya melayani kebutuhan pembiayaan dan memberikan mekanisme pembayaran. Perbankan yang *go public* wajib berbentuk Perseroan Terbatas sehingga dapat disebut sebagai korporasi dan memerlukan sebuah investasi di dalamnya. Sebagai layaknya sebuah korporasi dibutuhkan manajemen perusahaan yang benar sesuai prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) agar bank dapat

dinyatakan sehat dan memperoleh kepercayaan publik. Terdapat banyak mekanisme dan tata cara agar sebuah korporasi dapat *survive* maupun berekspansi, salah satunya adalah aksi korporate mengenai penggalangan modal dari *right issue* yang nantinya dapat menjadi akuisisi saham sehingga terjadi restrukturisasi perusahaan.

Salah satu aksi korporasi terkait ekspansi bisnis yakni Restrukturisasi Perusahaan. Restrukturisasi perusahaan dapat dilakukan dengan tiga perbuatan hukum, yaitu akuisisi, merger dan konsolidasi. Terkadang dalam praktek hukum dan praktek bisnis, untuk seluruh tiga perbuatan hukum tersebut disebut saja dengan istilah “Merger dan Akuisisi” yang sering disingkat dengan M&A.<sup>1</sup> Akuisisi atau Pengambilalihan adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Perusahaan pengakuisisi biasanya perusahaan besar yang memiliki dana yang kuat, manajemen yang baik, dan jaringan yang luas, serta terkelompok dalam konglomerasi.<sup>2</sup> Dalam tataran hukum perusahaan, perseroan terbatas baik yang sudah Perusahaan Terbuka *Go Public* maupun yang belum, segala aksi korporasi wajib patuh terhadap Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) ketika telah *Go Public* melantai di Bursa Efek Indonesia wajib mematuhi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM) serta ketentuan lainnya dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Perbankan akan tunduk pada Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUPPSK). Dalam organ perseroan memiliki struktur dalam kepemimpinan dimulai dari adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris yang masing-masing memiliki fungsi dan wewenang dalam menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan GCG.

Berdasarkan Pasal 19 UUPT *jo.* Pasal 1 POJK Nomor 32/POJK.04/2014 Tahun 2014 Tentang Rencana Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau Anggaran Dasar. RUPS adalah rapat yang diselenggarakan oleh direksi Perseroan Terbatas setiap tahun dan setiap waktu berdasarkan kepentingan Perseroan Terbatas ataupun atas permintaan pemegang saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS Luar biasa (RUPSLB). RUPS tahunan diadakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan tersebut berakhir. sedangkan RUPSLB dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.

Pengambilan keputusan dalam RUPS dilakukan secara musyawarah dan mufakat sesuai dengan kuorum yang telah ditetapkan undang-undang.<sup>3</sup> Akuisisi dapat terjadi secara paksa (*unfriendly takeover* atau *Hostile Takeover*) dan sukarela (*friendly take over*), yang dimaksud dengan akuisisi secara terpaksa adalah pengambilalihan yang ditolak keras oleh perusahaan target.<sup>4</sup> Tema *Hostile Takeover* dalam perbankan yang menarik untuk dilirik adalah PT Bank Bukopin, Tbk yang diakuisisi oleh Kookmin Bank. Sehingga Kookmin Bank memiliki saham sebesar 67% dan menjadi pegendali penuh atas PT Bank Bukopin<sup>5</sup>, Tbk. Proses pengambilalihan saham Bank Bukopin oleh Kookmin Bank diawali dengan Penawaran Umum Terbatas (PUT) V pada Juni 2020 melalui *Right Issue* atau Penambahan Modal

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 4-5

<sup>2</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Jakarta: Prenadamedia, 2005, hlm. 112.

<sup>3</sup> Diakses dari <https://www.easybiz.id/ini-bedanya-rups-tahunan-dengan-rups-luar-biasa>, pada 25 Mei 2023.

<sup>4</sup> Diakses dari <https://www.e-akuntansi.com/pengambilalihan-perusahaan-friendly-versus-hostile-takeover/>, pada 25 Mei 2023

<sup>5</sup> Diakses dari <https://finansial.bisnis.com/read/20221228/90/1613001/kb-kookmin-sudah-suntik-rp124-triliun-ke-bukopin-bbcp-sejak-2018#:~:text=Sampai%20dengan%20kuartal%20III%2F2022,menggenggam%2031%2C47%20persen%20saha>, pada 25 Mei 2023

dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Kookmin Bank menjadi *standby buyer* sehingga kepemilikan saham dari sekitar 22% menjadi 33,9% membuat KB Kookmin Bank resmi menjadi Pemegang Saham Pengendali (PSP).<sup>6</sup> Calon Anggota Direksi Dan Calon Anggota Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa PSP adalah Badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang:<sup>7</sup>

- 1) Memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara.
- 2) Memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kemudian Bank Bukopin melakukan penggalangan modal dana dengan *private placement*.<sup>8</sup> Proses *private placement* tersebut melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan memberikan kuasa kepada PT Bank BRI Tbk sebagai *technical assistance* dalam rangka menyelamatkan kinerja dan meningkatkan likuiditas Bank dengan memerintahkan PT Bosowa Corporindo menandatangani *Letter of Undertaking* (LoU) yang berisikan Bosowa Corporindo memberikan kuasa kepada *technical assistance* sebagai pihak yang mewakili PT Bosowa Corporindo dalam RUPSLB dan dapat memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan *private placement* yang ditujukan kepada KB Kookmin Bank.<sup>9</sup> Bosowa Corporindo menolak untuk menandatangani LoU tersebut dengan alasan masih memiliki kepemilikan saham sebesar 23% yang masih berstatus Pemegang Saham Pengendali bersama KB Kookmin Bank,<sup>10</sup> dan memiliki hak suara dalam RUPSLB terkait pelaksanaan *private placement*. Dalam UUPT menyebutkan setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dapat dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa tindakan:

- a. perubahan anggaran dasar;
- b. pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau
- c. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.<sup>11</sup>

Bosowa tidak dapat mengikuti RUPSLB 25 Agustus 2020 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris OJK 64/Kdk.03/2020, yang menyatakan bahwa Bosowa Corporindo tidak memiliki Hak Suara dan diharuskan melepaskan kepemilikan sahamnya kepada pihak lain karena tidak lulus penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan oleh OJK.<sup>12</sup> Dalam surat keputusan tersebut, OJK berpendapat bahwa Bosowa Corporindo mempunyai permasalahan Integritas salah satunya tidak menjalankan Perintah OJK untuk menyetujui proses *private placement* agar KB Kookmin dapat melakukan penyuntikan modal

<sup>6</sup> Diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Setujui-Kookmin-Menjadi-Pemegang-Saham-Pengendali-Bukopin.aspx>, pada 25 Mei 2023

<sup>7</sup> Surat Edaran OJK No.39 /SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Pemegang Saham Pengendali

<sup>8</sup> Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200827160422-17-182507/bos-bosowa-ada-indikasi-hostile-takeover-bukopin>, pada 25 Mei 2023

<sup>9</sup> Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200616103853-17-165673/soal-bukopin-bosowa-kirim-surat-kuasa-minta-bantuan-ke-bri>, pada 25 Mei 2023

<sup>10</sup> Diakses dari <https://finansial.bisnis.com/read/20200827/90/1284119/bosowa-dilarang-genggam-saham-bank-bagaimana-kepemilikan-di-bukopin>, pada 25 Mei 2023

<sup>11</sup> Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>12</sup> Diakses dari <https://finansial.bisnis.com/read/20210120/90/1345240/menengok-isi-surat-keputusan-dk-ojk-yang-digugat-bosowa>, pada 25 Mei 2023

dan kelayakan keuangan yang disebabkan dana yang digunakan untuk pembelian saham pada PUT V tidak memenuhi kriteria untuk lulus dalam Pasal 4 POJK No.34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Hasil RUPSLB menyatakan bahwa KB Kookmin Bank berhak untuk memperbesar kepemilikan hingga 67% melalui mekanisme *private placement* dan menjadikannya sebagai pemegang saham pengendali. Sehingga Bosowa Corporindo hanya memiliki kepemilikan saham sebesar 11,66% dan tidak lulus menjadi pemegang saham pengendali di Bank Bukopin tersebut.

Bosowa Corporindo melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Otoritas Jasa Keuangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akibat keputusan OJK yang merugikan pemegang saham dan melanggar hak-hak pemegang saham yang tercantum dalam UUPT. Dengan nomor perkara No.693/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. tertanggal 25 November 2020.<sup>13</sup> Terdapat sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK<sup>14</sup> menjadi sebuah perselisihan antara Hak Pemegang Saham yang dijamin dalam UUPT dengan kewenangan dari OJK dalam hal pelaksanaan restrukturisasi lembaga jasa keuangan Bank. Dalam perkara Bosowa Corporindo dengan OJK atas akuisisi Bank Bukopin, OJK sebagai pemegang otoritas berperan dalam proses akuisisi yang menganulir hak suara Pemegang Saham. Selain itu Bosowa juga melayangkan gugatan PTUN dengan perkara No.178/G/2020/PTUN.JKT. yang meminta pembatalan pelaksanaan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No.64/Kdk.03/2020 tentang Hasil Penilaian Kembali PT. Bosowa Corporindo selaku Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Bukopin, Tbk.<sup>15</sup>

## METODE PENELITIAN

Penulisan ini makalah ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) guna memberikan konklusi bagi hasil penulisan.<sup>16</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tinjauan Umum Investasi

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang.<sup>17</sup> Istilah ini bisa berkaitan dengan berbagai jenis aktivitas. Menginvestasikan dana pada sektor rill seperti tanah, emas, mesin atau bangunan, maupun asset finansial seperti deposito, saham atau obligasi, merupakan aktifitas yang umum di lakukan. Investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu.<sup>18</sup> Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni

1. investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja;

<sup>13</sup> Diakses dari <https://finansial.bisnis.com/read/20201127/90/1323509/bosowa-gugat-ojk-dan-kookmin-bank-petitumnya-perbuatan-melawan-hukum>, 25 Mei 2023

<sup>14</sup> Pasal 53 Undang-undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

<sup>15</sup> Diakses <https://www.hukumonline.com/berita/a/ptun-kabulkan-gugatan-bosowa--ojk-dan-bukopin-siap-ajukan-banding-lt6006b5b5db719/>, pada 25 Mei 2023

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Predanamedia, 2009, hlm. 94

<sup>17</sup> Eduardus Tendelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, (Yogyakarta: BPFE, 2001), hlm. 1.

<sup>18</sup> Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, (Yogyakarta: BPFE, 2003), hlm. 5.

2. penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi;
3. investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.<sup>19</sup>

### **Tinjauan Umum Perbankan**

Menurut Hasibuan (2011:1) “Bank merupakan perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat”. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Sedangkan, menurut Kasmir (2013:3) “Bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya”.

### **Akuisisi**

Akuisisi berasal dari kata Acquisition (Latin) dan Acquisition (Inggris), makna harfiah akuisisi adalah membeli atau mendapatkan sesuatu objek untuk ditambahkan pada sesuatu atau objek yang telah dimiliki sebelumnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa akuisisi adalah perbuatan memiliki harta benda tertentu. Secara lebih spesifik Akuisisi atau pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut (pasal 1 No.3 PP Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)<sup>20</sup>. Akuisisi dibagi menjadi 2 yakni akuisisi saham dan akuisisi aset.

### **Kewenangan OJK sebagai Pengawas dalam Akuisisi PT Bank Bukopin, Tbk. oleh KB Kookmin Bank**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (UU Perbankan) mengatakan bahwa Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup banyak.<sup>21</sup> Maka dengan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan, segala sesuatu berhubungan dengan Bank terdapat komponen penting didalamnya yaitu, Nasabah, Pengelola Bank, dan Otoritas yang diamanatkan oleh Pemerintah untuk mengawasi, menyusun kebijakan dan menegakkan aturan apabila tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pengawasan Perbankan prinsipnya terbagi dalam dua jenis, yaitu, *macroeconomic supervision* dan *prudential supervision*. Adapun pemahaman dari kedua hal tersebut adalah:

- 1) *Macro-economic supervision* adalah pengawasan dalam rangka mendorong bankbank untuk ikut menunjang pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan moneter.

<sup>19</sup> Chairul Nizar, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur, *Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala, Vol.1, No.2, Mei 2013, hlm. 3.

<sup>20</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 429.

<sup>21</sup> Pasal 1 angka 2 UU Perbankan

2) *Prudential supervision* adalah pengawasan yang mendorong bank secara individual tetap sehat serta mampu memelihara kepentingan masyarakat secara baik.<sup>22</sup>

Tujuan *macroprudential supervision* yakni mengarahkan dan mendorong bank sekaligus mengawasinya, guna berperan dalam berbagai program pencapaian sasaran ekonomi makro. Sedangkan tujuan *prudential supervision* yakni mengupayakan agar setiap bank secara individual dan seluruh industri perbankan sehat, sehingga kepercayaan masyarakat dapat terjaga. Lembaga bank perlu dibatasi dengan berbagai peraturan yang mewujudkan perlunya tindakan penanganan risiko secara seksama, dan jika perlu melarang bank melakukan kegiatan tertentu yang mengandung risiko tinggi.<sup>23</sup>

Sebelum OJK diberikan kewenangan dalam melakukan tindakan pengawasan, pencegahan dan penindakan seperti sekarang, apabila ditemukan indikasi buruk likuiditas suatu bank yang dapat mengakibatkan terganggunya perekonomian nasional dalam bidang perbankan, Bank Indonesia dapat meminta Akuisisi terhadap Lembaga Jasa Keuangan Bank dan diberikan izin terhadap pelaksanaan Akuisisi melalui pimpinan Bank Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank. Dengan lahirnya UU OJK, Pasal 7 UU OJK, kewenangan OJK juga meliputi penilaian tingkat kesehatan bank seperti likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit (BMPK) sampai pencadangan Bank. hal ini mengakibatkan beralihnya pengawasan terhadap lembaga keuangan dari Bank Indonesia ke OJK. OJK mempunyai wewenang mengatur dan mengawasi kelembagaan bank meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengerusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.

Jika OJK memberikan persetujuan atas permohonan izin Pengambilalihan, OJK menetapkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pihak yang akan mengambil alih. Dalam POJK 41/POJK.03/2019 tidak diatur secara rinci apa saja yang menjadi indikator kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pihak yang akan mengambil alih dan menjadi pengendali, namun dalam Pasal 4 POJK Nomor 34 /POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan diatur yakni:

1. Tindakan-tindakan baik secara langsung dan tidak langsung berupa:
  - a. Memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama Pengurus, Pihak Utama Pejabat, dan/atau pegawai Lembaga Jasa Keuangan (“LJK”) untuk menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya;
  - b. Memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama Pengurus, Pihak Utama Pejabat, dan/atau pegawai LJK untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai LJK, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan LJK;
  - c. Memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama Pengurus, Pihak Utama Pejabat, dan/atau pegawai LJK untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan dan/atau prinsip pengelolaan LJK yang baik; dan/atau

<sup>22</sup> Rebekka Dosma Sinaga, *Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-undang No.21 Tahun 2011 tentang OJK Transparency Jurnal of Economic*, Vol. 1 No.2, 2002, hlm. 4.

<sup>23</sup> Ahmad Solahudin, *Pemisahan Kewenangan Bank Indonesia dengan OJK dalam Pengawasan Bank*, Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.3, No.7, 2015, hlm. 114.

- d. Memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama Pengurus, Pihak Utama Pejabat, dan/atau pegawai LJK yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip syariah di sektor jasa keuangan syariah;
2. Terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
3. Menyebabkan LJK mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha LJK dan/atau dapat membahayakan industri jasa keuangan
4. Tidak melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu;
5. Memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet di LJK dan/atau menjadi pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dari perusahaan yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet.
6. Terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya;
7. Tidak melakukan upaya yang diperlukan pada saat LJK menghadapi kesulitan permodalan dan/atau likuiditas; dan/atau
8. Menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pemerintah.

Berdasarkan POJK No.41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum, OJK mempunyai kewenangan penuh dalam memberikan izin tertulis dan melakukan fit & proper Test pada calon Pemegang Saham Pengendali. Dalam pelaksanaan Akuisisi (Pengambilalihan) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 POJK 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum menyebutkan:

1. OJK melakukan penelaahan terhadap dokumen persiapan pelaksanaan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap.
2. Dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK melakukan:
  - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2); dan
  - b. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP sebagai pihak yang akan mengambil alih Bank termasuk penelitian sumber dana yang digunakan untuk mengambil alih Bank.
3. Dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat meminta dokumen dan/atau informasi tambahan kepada Bank yang diambil alih dan/atau pihak yang mengambil alih.”

Kewenangan OJK semakin luas setelah pemerintah mengeluarkan PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Munculnya PERPPU tersebut disebabkan salah satunya karena memburuknya sistem keuangan yang digambarkan secara riil dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik sehingga pemerintah merasa perlu dimitigasi bersama dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna melakukan tindakan *forward looking* dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan. Demi mendukung pelaksanaan dari

kewenangan KSSK dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan, sebagaimana dalam Pasal 23 ayat (1) PERPPU Nomor 1 Tahun 2020, OJK berwenang untuk:

1. memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi dan/atau konversi;
2. menetapkan pengecualian bagi pihak tertentu dari kewajiban melakukan prinsip keterbukaan di bidang pasar modal dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan; dan
3. menetapkan ketentuan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham atau rapat lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan wajib dilakukan oleh pelaku industri jasa keuangan.

Pada kasus yang sama, selain melakukan penilaian tentang pemenuhan persyaratan/kecukupan solvabilitas dan tingkat kesehatan Bank, OJK juga dapat memaksa pihak Lembaga Jasa Keuangan Bank untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, Integrasi dan/atau konversi. Namun indikator jenis bank apa yang dapat diberikan perintah tertulis oleh OJK untuk melakukan aksi korporasi tersebut masih belum jelas, dalam PERPPU dikatakan yang dapat menjadi indikator yakni jenis Bank Sistemik tetapi juga dicantumkan Bank selain Bank Sistemik. Menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan Bank Sistemik adalah Bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan Bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika Bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.

#### **Pengaturan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan mengenai Akuisisi PT Bank Bukopin Tbk oleh KB Kookmin Bank**

Bank yang didirikan dan/atau dimiliki oleh: a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan. Kepemilikan oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing paling banyak 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor Bank.<sup>24</sup> Sehingga memungkinkan bagi KB Kookmin Bank untuk mencaplok saham Bank Bukopin 67% dan menjadikannya pemegang saham pengendali.

Menurut UUPT, proses Pengambilalihan melalui direksi Perseroan pada pasal 125 ayat (1) UUPT menyatakan pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung berupa badan hukum atau orang perseorangan. Pengambilalihan saham yang dimaksud pasal 125 ayat (1) adalah pengambilalihan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan nantinya seperti yang dimasuk dalam pasal 7 angka 11 UUPT. Adapun proses pengambilalihan melalui direksi perseroan adalah sebagai berikut :

- 1) Keputusan RUPS;
- 2) Pemberitahuan kepada direksi Perseroan;
- 3) Penyusunan Rancangan Pengambilalihan;
- 4) Pengambilalihan Ringkasan Rancangan;
- 5) Pengajuan Keberatan Kreditor;
- 6) Pembuatan Akta Pengambilalihan di hadapan Notaris;
- 7) Pemberitahuan kepada Menteri; dan
- 8) Pengumuman Hasil Pengambilalihan.

<sup>24</sup> Pasal 13 ayat (2) POJK No.12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum

Pada proses pengambilalihan secara langsung dari pemegang saham, prosedurnya dilakukan lebih sederhana, proses ini tunduk pada ketentuan tentang akuisisi saham sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang antara lain mengatur:

- 1) Akuisisi saham wajib memperhatikan ketentuan pemindahan hak atas saham dalam Anggaran Dasar, serta mendapat persetujuan rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman, (Pasal 126 ayat (6) dan (7) UUPT).
- 2) Direksi perseroan yang akan melakukan akuisisi wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari perseroan dalam waktu paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan RUPS, (Pasal 127 ayat (8) UUPT).
- 3) Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada perseroan dalam waktu paling lambat 14 hari setelah pengumuman mengenai akuisisi sesuai dengan rancangan dimaksud. Apabila kreditor tidak mengajukan keberatan dlm jangka waktu tersebut maka kreditor dianggap mneyetujui akuisisi. dalam hal keberatan dari kreditor sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi perseroan maka keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian. Sebelum keberatan ini diselesaikan maka akuisisi tidak dapat dilaksanakan (Pasal 127 ayat (2) (3) (5) (6) dan (7) UUPT).
- 4) Akta pemindahan hak atas saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia (pasal 128 ayat (2) UUPT).
- 5) Salinan dari kata pemindahan hak atas saham wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang perubahan Struktur Pemegang Saham Perseroan (Pasal 131 ayat (2) UUPT).
- 6) Direksi perseroan wajib mengumumkan hasil akuisisi dalam 1 surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau sejak tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pasal 133 ayat (2) UUPT).

Proses akuisisi merupakan faktor utama yang penting karena berkaitan dengan pembelian suatu unit bisnis dan berhubungan dengan jumlah uang yang relative besar serta memerlukan waktu yang relative sama. Proses ini hanya mengubah status pemilik saham yaitu beralih dari pemegang saham perseroan terakuisisi kepada pemegang saham pengakuisisi. Jadi perubahan yang timbul bukan pada status perseroan tetapi pada pemegang saham pengkuisisi dan perusahaan terakuisisi tetap berdiri dan menjalankan semua kegiatan perseroan tersebut secara mandiri. Perusahaan pengambilalihan harus memenuhi secara jelas prospek dan sasaran yang akan dicapai. Pelaksanaan akuisisi dapat dilakukan perseroan atau langsung dari pemegang saham. Akuisisi saham dilakukan atas seluruh atau sebagian besar saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. UUPT No. 40 tahun 2007 mensyaratkan perlindungan terhadap pihak perlindungan terhadap pihak karyawan, disamping perlindungan pihak-pihak lainnya, dalam hal terjadinya merger, akuisisi dan konsolidasi. Untuk itu dalam pasal 126 UUPT selanjutnya menyebutkan bahwa perbuatan hukum penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan wajib memperhatikan kepentingan

- a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan;
- b. Kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan;
- c. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Pada Pasal 3 PP No.28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank menyebutkan bahwa merger, konsolidasi dan akuisisi bank dapat dilakukan atas inisiatif bank yang bersangkutan, permintaan BI atau inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penjelasan penyehatan perbankan. Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa khusus untuk Bank, untuk melakukan penggabungan, peleburan, dan akuisisi wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Pimpinan BI. Pasal 7 menyebutkan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham bagi Bank yang berbentuk Perseroan Terbatas atau rapat sejenis bagi Bank yang berbentuk hukum lainnya. Merger, Konsolidasi dan Akuisisi dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara pemegang saham yang hadir. Bagi Bank yang berbentuk Perseroan Terbuka, dalam hal persyaratan tidak tercapai, maka syarat kehadiran dan pengambilan keputusan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Pasal 9 menyebutkan bahwa akuisisi Bank dilakukan dengan cara mengambil alih seluruh atau sebagian saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian Bank kepada pihak yang mengakuisisi.

Pengambilalihan saham Bank baik secara langsung maupun melalui Bursa Efek, yang mengakibatkan kepemilikan saham oleh pemegang saham perorangan atau badan hukum menjadi lebih dari 25 % (dua puluh lima per seratus) dari saham Bank yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, dianggap mengakibatkan beralihnya pengendalian Bank, kecuali yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Pengambilalihan saham Bank yang mengakibatkan kepemilikan saham oleh pihak yang mengambil alih menjadi 25 % (dua puluh lima per seratus) atau kurang dari saham Bank yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara dianggap tidak mengakibatkan beralihnya pengendalian Bank, kecuali yang bersangkutan menyatakan kehendaknya untuk mengendalikan atau dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan secara langsung atau tidak langsung mengendalikan Bank tersebut. Pada Pasal 37 menyebutkan kreditor dan para pemegang saham minoritas dapat mengajukan keberatan kepada Bank paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan mengenai rencana Merger, Konsolidasi dan Akuisisi yang telah dituangkan dalam Rancangan tersebut. Apabila dalam jangka waktu kreditor dan para pemegang saham minoritas tidak mengajukan keberatan, maka kreditor dan pemegang saham minoritas dianggap menyetujui Merger, Konsolidasi dan Akuisisi. Keberatan kreditor dan pemegang saham minoritas, disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna mendapat penyelesaian. Selama penyelesaian belum tercapai, maka Merger, Konsolidasi dan Akuisisi tidak dapat dilaksanakan.

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan untuk melakukan akuisisi saham perusahaan terbuka antara lain: Perusahaan Terbuka wajib memperoleh persetujuan pemegang saham independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), dalam hal: Nilai Transaksi Afiliasi memenuhi batasan nilai transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan RUPS; Transaksi Afiliasi yang dapat mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perusahaan Terbuka; dan/atau Melakukan Transaksi Afiliasi yang berdasarkan pertimbangan OJK memerlukan persetujuan pemegang saham independen. Persetujuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi pemegang saham independen agar mereka dapat menolak suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Menyampaikan laporan informasi perubahan pengendalian.<sup>25</sup> Emiten atau Perusahaan publik wajib menyampaikan laporan informasi atau fakta material berupa perubahan dalam

---

<sup>25</sup> Pasal 4 ayat (1) POJK No.9 Tahun 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka

pengendalian baik langsung maupun tidak langsung terhadap emiten atau perusahaan publik kepada OJK dan melakukan pengumuman kepada masyarakat.<sup>26</sup> Melakukan penawaran tender menurut POJK 9/2018, Pengendali baru wajib melaksanakan penawaran tender selama 30 puluh hari setelah pengumuman berupa teks melalui 1 surat kabar harian yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek. Kewajiban ini bertujuan agar pemegang saham yang akan menjual saham harus menyerahkan saham ke kustodian yang ditunjuk Pengendali baru. Adapun harga pembelian saham Perusahaan Terbuka dalam penawaran tender ditetapkan:

Dalam hal pengambilalihan dilakukan secara langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, harga pembelian saham paling rendah sebesar: Harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek dalam jangka waktu 90 hari terakhir: sebelum pengumuman Pengambilalihan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf a; sebelum pengumuman negosiasi berdasarkan Pasal 4 ayat (2), jika calon Pengendali baru mengumumkan negosiasi; sebelum pengumuman informasi menurut Peraturan OJK mengenai penambahan modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu yang telah mengungkapkan informasi mengenai calon Pengendali baru, jika Pengambilalihan terjadi karena penambahan modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu; atau sebelum keterbukaan informasi berdasarkan Peraturan OJK mengenai penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu, jika Pengambilalihan terjadi karena penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu; atau harga Pengambilalihan yang sudah dilakukan, mana yang paling tinggi.

Dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di Bursa Efek, harga pembelian saham paling rendah sebesar: harga Pengambilalihan yang sudah dilakukan; atau harga wajar yang ditetapkan oleh penilai yang terdaftar di OJK, mana yang paling tinggi. Dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara tidak langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, harga pembelian saham paling rendah sebesar harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek dalam jangka waktu 90 hari terakhir sebelum pengumuman berdasarkan huruf a angka 1 huruf a) sampai dengan huruf d); Dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara tidak langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, namun selama 90 hari atau lebih sebelum pengumuman Pengambilalihan berdasarkan huruf a angka 1 huruf a) sampai dengan huruf d) tidak diperdagangkan di Bursa Efek atau dihentikan sementara perdagangannya oleh Bursa Efek, harga pembelian saham paling rendah sebesar harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek dalam waktu 12 bulan terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya; atau Dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara tidak langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di Bursa Efek, harga pembelian saham paling rendah sama dengan harga wajar yang ditetapkan oleh penilai yang terdaftar di OJK.

## **KESIMPULAN**

Proses akuisisi hanya mengubah status pemilik saham yaitu beralih dari pemegang saham perseroan terakuisisi kepada pemegang saham pengakuisisi. Jadi perubahan yang timbul bukan pada status perseroan tetapi pada pemegang saham pengakuisisi dan perusahaan terakuisisi tetap berdiri dan menjalankan semua kegiatan perseroan tersebut secara mandiri.

---

<sup>26</sup> Pasal 2 ayat (1) POJK No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik

Proses akuisisi merupakan factor utama yang penting karena berkaitan dengan pembelian suatu unit bisnis dan berhubungan dengan jumlah uang yang relative besar serta memerlukan waktu yang relative sama. Perusahaan pengambilalihan harus memenuhi secara jelas prospek dan sasaran yang akan dicapai.

Akuisisi (pengambilalihan) tidak memerlukan persetujuan Menteri, melainkan hanya bersifat pemberitahuan saja kepada Menteri. Tidak akan ada penolakan dari Menteri terhadap merger dan akuisisi (Pasal 129 ayat [2] dan Pasal 131 ayat [2] UUPA), kecuali ada perubahan akuisisi disetujui yang termasuk Pasal 21 ayat (2) UUPA. Sedangkan, terhadap merger dan akuisisi yang menyebabkan perubahan akuisisi disetujui yang memerlukan persetujuan Menteri barulah ada kemungkinan Menteri memberi atau menolak memberikan persetujuan atas perubahan akuisisi disetujui tersebut. Bank yang didirikan dan/atau dimiliki oleh: a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan. Kepemilikan oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing paling banyak 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor Bank. Sehingga memungkinkan bagi KB Kookmin Bank untuk mencaplok saham Bank Bukopin 67% dan menjadikannya pemegang saham pengendali. Selain itu, dalam hal pengakuisisi terdapat peraturan-peraturan yang berlaku seperti UUPA, UUPM, UUPerbankan, POJK, UUPPSK.

## SARAN

Legislator seyogyanya mempertimbangkan keselarasan antara perlindungan bagi investor, kepentingan otoritas, dan kepentingan publik dikarenakan bank merupakan badan usaha yang melibatkan banyak pihak sehingga pemerintah dalam mendelegasikan kewenangan tersebut kepada OJK yang dapat mengatur sedemikian rupa terhadap segala tindakan bank terlebih lagi dapat mengintervensi. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seharusnya juga memperkuat atau mengoptimalisasikan Hak-Hak Pemegang Saham disamping penguatan kewenangan OJK dalam pelaksanaan akuisisi yang tentu akan berpengaruh pada Investor yang ingin menyertakan Modalnya. Standarisasi dari sebuah unsur kepentingan yang memaksa perlu ditetapkan atau dievaluasi oleh Pemerintah sehingga bank jenis apa yang dapat ditetapkan sebagai bank yang harus menjalankan perintah dari OJK untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi dan/atau konversi sehingga diskresi yang dikeluarkan oleh OJK tidak bersifat tendensius, dan berpotensi menyalahgunakan wewenang. Pengakuisisi terlebih investor asing pada perusahaan bank terbuka harus mematuhi rangkaian peraturan yang ada.

## Referensi

- Fuady, Munir. *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Yogyakarta: BPFE, 2003.
- Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Predanamedia, 2009.
- Saliman, Abdul R. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Jakarta: Prenadamedia, 2005.
- Tendelilin, Eduardus. *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Yogyakarta: BPFE, 2001.
- Jurnal  
Ahmad Solahudin, *Pemisahan Kewenangan Bank Indonesia dengan OJK dalam Pengawasan Bank*, Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.3, No.7, 2015.

- Rebekka Dosma Sinaga, *Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-undang No.21 Tahun 2011 tentang OJK Transparency* *Jurnal of Economic*, Vol. 1 No.2, 2002.
- Chairul Nizar, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur, *Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia*, *Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala*, Vol.1, No.2, Mei 2013.
- Diakses dari <https://finansial.bisnis.com/read/20201127/90/1323509/bosowa-gugat-ojk-dan-kookmin-bank-petitumnya-perbuatan-melawan-hukum>, 25 Mei 2023
- Diakses <https://www.hukumonline.com/berita/a/ptun-kabulkan-gugatan-bosowa--ojk-dan-bukopin-siap-ajukan-banding-lt6006b5b5db719/>, pada 25 Mei 2023
- Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200827160422-17-182507/bos-bosowa-ada-indikasi-hostile-takeover-bukopin>, pada 25 Mei 2023
- Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200616103853-17-165673/soal-bukopin-bosowa-kirim-surat-kuasa-minta-bantuan-ke-bri>, pada 25 Mei 2023
- Diakses dari <https://finansial.bisnis.com/read/20200827/90/1284119/bosowa-dilarang-genggam-saham-bank-bagaimana-kepemilikan-di-bukopin>, pada 25 Mei 2023
- Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Diakses dari <https://finansial.bisnis.com/read/20210120/90/1345240/menengok-isi-surat-keputusan-dk-ojk-yang-digugat-bosowa>, pada 25 Mei 2023
- Diakses dari <https://www.easybiz.id/ini-bedanya-rups-tahunan-dengan-rups-luar-biasa>, pada 25 Mei 2023.
- Diakses dari <https://www.e-akuntansi.com/pengambilalihan-perusahaan-friendly-versus-hostile-takeover/>, pada 25 Mei 2023
- Diakses dari <https://finansial.bisnis.com/read/20221228/90/1613001/kb-kookmin-sudah-suntik-rp124-triliun-ke-bukopin-bbcp-sejak-2018#:~:text=Sampai%20dengan%20kuartal%20III%2F2022,menggenggam%2031%2C47%20persen%20saham.>, pada 25 Mei 2023
- Diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Setujui-Kookmin-Menjadi-Pemegang-Saham-Pengendali-Bukopin.aspx>, pada 25 Mei 2023